

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP BANGUNAN MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH

Laurensius Tampubolon¹, Eddy Asnawi², Bahrin Azmi³

¹Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

²Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

³Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

laurensius.tampubolon@gmail.com

Abstrak

Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah belum terlaksana. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah lemahnya inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kata kunci: *bangunan milik daerah, tanggung jawab, pengelola*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dibagi atas daerah-daerah provinsi serta kabupaten dan kota yang otonom. Masing-masing daerah otonom kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing daerahnya dengan memperhatikan kekhasan daerah.

Sejak era reformasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan serta hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Sejalan dengan itu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membuat peraturan dan mengeluarkan kebijakan juga harus memperhatikan kepentingan nasional.

Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam membangun daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah dengan menonjolkan keunggulan, keunikan, dan keanekaragaman daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Namun, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan otonomi daerah tetap ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada cara mengoptimalkan potensi daerah dan kearifan lokal serta kreativitas dan inovasi masing-masing daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat daerah, yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Riau, selain diberikan kewenangan melalui otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, juga berwenang untuk mengelola aset-aset daerah yang dimilikinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa aset daerah milik Kabupaten Bengkalis harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan serta dikelola dan dimanfaatkan secara tertib. Aset daerah milik Kabupaten Bengkalis yang tidak dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Gubernur Riau untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa aset daerah milik Kabupaten Bengkalis yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan aset daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa barang milik daerah (aset daerah) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, contohnya yaitu tanah, bangunan gedung, dan kendaraan. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa Bupati Bengkalis sebagai Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati Bengkalis untuk mengelola aset daerah di Kabupaten Bengkalis adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan aset daerah.
5. Mengajukan usul pemindahtanganan aset daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah sesuai batas kewenangannya.
7. Menyetujui usul pemanfaatan aset daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
8. Menyetujui usul pemanfaatan aset daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Dari 8 (delapan) kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis di atas, penelitian ini berfokus pada kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa lembaga negara dan instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memanfaatkan aset daerah dengan cara sewa, pinjam pakai, atau kerjasama pemanfaatan. Sebagai instansi pemerintahan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola aset daerah di Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab melakukan inventarisasi terhadap lembaga negara dan instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memakai aset daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) aset daerah berupa bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dikelola dan dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan dengan baik sehingga bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut kondisinya rusak dan terlantar.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif. Selain itu, penelitian hukum sosiologis juga membahas mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum terhadap masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan untuk mendukung data primer. Data tertier, yaitu data yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder, seperti Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Bengkalis. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur secara lisan kepada para responden. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Negara hukum melahirkan supremasi hukum, yaitu penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam negara hukum juga diatur mengenai penyelenggaraan negara. Asas-asas dalam penyelenggaraan negara atau yang lebih dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas penyelenggaraan negara yang teratur, serasi, dan seimbang.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah asas penyelenggaraan negara yang mendahulukan kesejahteraan rakyat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas penyelenggaraan negara yang transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keahlian penyelenggara negara berlandaskan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

7. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mewajibkan setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasil dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara negara yang baik sangat menentukan arah penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah yaitu adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang jelas dan tegas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan dan pengawasan dari kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah, yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau bentuk lain yang sejenis.
2. Barang yang diperoleh sebagai implementasi dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap aset daerah dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah, pengadaan aset daerah, penggunaan aset daerah, pemanfaatan aset daerah, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah, penilaian aset daerah, pemindahtanganan aset daerah, pemusnahan aset daerah, penghapusan aset daerah, penatausahaan aset daerah, hingga tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset daerah.

Setiap kerugian daerah yang diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan aset daerah, penyalahgunaan aset daerah, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah yang diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan aset daerah, penyalahgunaan aset daerah, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis merupakan organisasi perangkat daerah Tipe A pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas mengelola keuangan daerah dan aset daerah di Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis saat ini dipimpin oleh Dr. H. Aready, S.E., M.Si. yang menjabat sejak tanggal 31 Maret 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis disebutkan bahwa struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis terdiri atas :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekretariat Badan
 - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub-Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub-Bidang Anggaran I
 - b. Sub-Bidang Anggaran II
4. Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub-Bidang Penerimaan Kas Daerah
 - b. Sub-Bidang Pengeluaran Kas Daerah
 - c. Sub-Bidang Manajemen Kas
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Sub-Bidang Akuntansi I
 - b. Sub-Bidang Akuntansi II
6. Bidang Aset
 - a. Sub-Bidang Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan Aset
 - b. Sub-Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis bertugas membantu Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis melaksanakan urusan pemerintahan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah di

Kabupaten Bengkulu. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkulu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkulu.
3. Pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Bengkulu.
4. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkulu dan Wakil Bupati Bengkulu.

Implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah belum terlaksana karena dari observasi penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) aset daerah berupa bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang dikelola dan dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan dengan baik sehingga bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut kondisinya rusak dan terlantar. Kelima aset tersebut yaitu:

1. Bangunan gedung aula pertemuan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkulu.
2. Bangunan gedung perkantoran yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bumi Laksamana Jaya yang beralamat di Jalan Bangkinang, Kecamatan Bengkulu.
3. Bangunan gedung Stadion Duri yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Jalan Air Jamban, Kecamatan Mandau.
4. Bangunan gedung terminal angkutan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Jalan Lingkar Duri, Kecamatan Mandau.
5. Waterpark Putri Mayang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Jalan Baru Wonosari, Kecamatan Bengkulu.

Hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah lemahnya inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa hambatan dalam inventarisasi aset daerah adalah terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas melakukan inventarisasi aset daerah pada Bidang Pemeliharaan Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu. Sementara itu, tugas melakukan inventarisasi aset daerah sangat luas cakupannya, mulai dari aset daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu, aset daerah yang digunakan oleh dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, aset daerah yang digunakan di tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan se-Kabupaten Bengkulu, serta aset daerah yang belum digunakan.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah

Kabupaten Bengkulu, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi. Harapannya bahwa aset-aset tersebut dapat dijadikan sebagai aset produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa bangunan gedung aula pertemuan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan akan dialihfungsikan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu pada tahun 2023.

Direktur PD Bumi Laksamana Jaya menyampaikan bahwa bangunan gedung perkantoran yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bumi Laksamana Jaya akan segera dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu karena PD Bumi Laksamana Jaya telah pindah kantor ke di Jalan Pahlawan Nomor 15 Kecamatan Bengkulu.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa bangunan gedung Stadion Duri yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu akan direnovasi agar dapat digunakan kembali menyelenggarakan pertandingan sepakbola di Kecamatan Mandau.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa bangunan gedung terminal angkutan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan tahun 2023 akan dipinjamkan kepada Politeknik Negeri Bengkulu. Pada tahun 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu dan Politeknik Negeri Bengkulu telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 500/BPKAD/PPP/16/2021 di Kabupaten Bengkulu.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa Waterpark Putri Mayang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu akan direnovasi dan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bumi Laksamana Jaya agar dikelola dengan baik sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu.

4. SIMPULAN

Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah belum terlaksana. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah lemahnya inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. Bogor: Azkiya Publishing, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket. Otonomi Daerah. Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021.
- Budiono Kusumohamidjojo. Teori Hukum. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Dadang Solihin. Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah. Jakarta: Artifa Duta Prakarsa, 2006.
- Dadang Suwanda. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. Jakarta: PPM Manajemen, 2013.
- Evita Isretno Israhadi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Fajlurrahman Jurdi. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
- _____ . Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Fence M. Wantu. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo, UNG Press, 2015.
- Hendra Karianga. Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Hubaidi. Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Penerbit IPB Press, 2013.
- Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____ . Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Josef M. Monteiro. Pokok-pokok Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni, 2008.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih. Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2015.
- Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lukman Santoso Az. Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- M. Busrizalti. Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- M. Yusuf. Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Muhamad Erwin. Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Shidqon Prabowo. Dasar-Dasar Good Corporate Governance. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Murtir Jeddawi. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Obsatar Sinaga. Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Lepsindo, 2010.
- Rudy. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Rusdianto Sesung. Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sahya Anggara. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sarjiyati. Politik Hukum Model Otonomi Daerah dan Kesejahteraan. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- _____. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. Hukum Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sunarto. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015.
- Supriyadi. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Suriansyah Murhani. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Sutaryono, Dyah Widuri, dan Akhmad Murtajib. Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta: Penerbit FPPD, 2014.
- Taufiqurokhan. Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Moestopo Pers, 2014.
- Toman Sony Tambunan. Barang Milik Daerah. Yogyakarta: Penerbit Expert, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4.
- Victor Jusuf Sedubun. Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Yusran Lapananda. Hukum Keuangan Daerah. Jakarta: RM Books, 2017.
- Yusran Lapananda. Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: RM Books, 2017.
- Yusri Munaf. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Zainal Asikin. Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.